

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sangat kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) terutama minyak bumi dan hasil alam lainnya, namun demikian sampai dengan September 2013 menurut data Badan Statistik (BPS), di Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat penduduk miskin sekitar 9,30% dari seluruh jumlah penduduk. Tingkat kemiskinan disebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat Desa. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat masih banyak yang belum memenuhi standar layak untuk dihuni, hal tersebut yang menjadi latar belakang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau untuk mengagendakan kebijakan penanganan permasalahan tersebut melalui kebijakan program pengentasan kemiskinan,

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Kabupaten Rokan Hilir telah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Sasaran dari program ini membantu masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir yang tergolong miskin, tertinggal dan pada kawasan perbaikan/peningkatan kualitas Pemukiman. Program tersebut, memberikan bantuan berupa

pembangunan rumah layak huni yang di bangun atau terletak di atas tanah milik masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan dananya telah disiapkan dari APBD Kabupaten Rokan Hilir. Untuk fisik bangunannya dibuat beton dengan tipe 36, berlantai keramik lengkap dengan kamar mandi.

Kriteria calon Penerima Program bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki rumah/memiliki rumah tidak layak huni.
2. Memiliki tanah sendiri atau tanah hibah (dibuktikan dengan surat kepemilikan).
3. Tanah siap bangun.
4. Diutamakan berusia lanjut.
5. Status perkawinan (janda, duda, dan utuh).
6. Tidak memiliki penghasilan tetap (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
7. Berdomisili minimal 5 tahun di desa setempat.

Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan program batuan rumah sederhana layak huni antar lain meliputi :

- a. Terbangunnya Rumah Sederhana Layak Huni bagi masyarakat miskin.
- b. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggungjawab.
- c. Memenuhi 3T yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Mutu.

Pada umumnya di Kabupaten Rokan Hilir disetiap Kecamatan masih banyak dijumpai Pemukiman Masyarakat yang kurang layak untuk dihuni bahkan masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki rumah sama sekali. Salah satunya adalah di kecamatan Bagan Sinembah yang terdiri dari 2 Kelurahan dan 15 kepenghuluan. Mata Pencaharian penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah

mayoritas berprofesi sebagai petani, dan masih menempati rumah jauh dari kriteria layak.

Dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggungjawab di lapangan adalah Kepala Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa dengan dibantu oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan Kawasan Terpadu Tata Pemukiman Sumber Daya dan Lingkungan Pada Bidang Pemukiman untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan program, dan bertanggungjawab kepada penggunaan anggaran.

Sedangkan yang bertanggungjawab secara teknis dan administrasi keuangan terhadap pelaksana kegiatan program bantuan rumah sederhana layak huni adalah Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas dan tanggungjawab PPTK sebagai berikut :

- a) Membantu pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi keuangan.
- b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan.

Tingkat kecamatan terdiri dari perangkat kecamatan, tokoh masyarakat (agama, adat dan ormas) memiliki tugas membantu memfasilitasi dan memantau terhadap kelancaran pelaksanaan program pada setiap tahapan, dan penyelesaian masalah yang timbul diwilayahnya.

Untuk pelaksanaan program ditingkat Kepenghuluan/Kelurahan ditetapkan Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang difasilitasi oleh Penghulu/Lurah meliputi:

1. Penetapan Kepengurusan Kelompok Masyarakat (POKMAS).
2. Mengusulkan Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni.
3. Membantu memfasilitasi dan memantau kelancaran program dan menyelesaikan masalah yang timbul diwilayahnya.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Program Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

- a) Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*) hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana kepenghuluan/kelurahan terbangun.
- b) Penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c) Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.

Namun kenyataannya, berdasarkan penjajagan awal melalui observasi dilapangan, peneliti mendapat informasi dari salah satu tokoh masyarakat yang berada di Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah, meyebutkan bahwa pelaksanaan program Rumah Sederhana Layak Huni penerima bantuan tidak

sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan pada data tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Penerima Bantuan Program Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2015

Tepat Sasaran		Tepat Waktu		Tepat Mutu	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Usia Lanjut (<50 Th.)	Usia di bawah 40 Th.	Masa kerja pembangunan rumah sederhana layak huni diberi waktu <40 Hari	Masa kerja pembangunan rumah sederhana layak huni selama 50 s.d 60 Hari	<ul style="list-style-type: none"> • Dinding terbuat dari Pasangan Batu Bata / Batako (Permanen) • Lantai dipasang dengan bahan keramik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinding terbuat dari Setengah Batako dan setengah Papan/ Kawat Hast (Semi Permanen. • Lantai dipasang dengan setengah bahan keramik dan Beton cor/Papan

Sumber: Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2016

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas terlihat bahwa program bantuan Rumah Layak Huni yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 dilihat dari tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat mutu belum efektif. Adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi dalam pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana ditetapkan dalam kriteria/persyaratan calon penerima bantuan rumah sederhana layak huni, waktu penyelesaian pembangunan rumah dan kualitas bangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati

Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Kabupaten Rokan Hilir

Indikasi-indikasi lain yang belum efektif program bantuan rumah sederhana layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program bantuan Rumah Sederhana Layak Huni belum sesuai dengan Juklak dan Juknis Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Tidak adanya transparansi dalam proses pemilihan program bantuan Rumah Sederhana Layak Huni.
3. Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan program pembangunan rumah sederhana layak huni. Hal ini terlihat dari data penerima program rumah sederhana layak huni, jika dilihat dari usia dimana seharusnya yang diprioritaskan usia lanjut tetapi dalam realisasinya penerima bantuan usia muda (Usia <40 Tahun).
4. Adanya keberpihakan terhadap penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni.
5. Laporan pertanggungjawaban terhadap fisik dan keuangan tidak dilaporkan secara berkala oleh Pokmas (Kelompok Masyarakat) kepada Lurah/Penghulu.

Untuk menganalisis permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, peneliti menghubungkan dengan Implementasi Kebijakan. Asumsi sementara peneliti, karena dalam pelaksanaan program rumah

sederhana layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah pihak penyelenggara dilapangan belum sesuai dengan apa yang diterapkan dalam aturan kebijakan seperti dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.

Alasan peneliti menerapkan permasalahan diatas, hal tersebut terfokus pada landasan teori yang menyatakan adanya hubungan atau keterkaitan antara implementasi kebijakan publik dengan efektivitas, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Islamy, (1986:107), mengatakan bahwa:"Suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyaidampak positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggotamasyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan pemerintah ataunegara. Masalah implementasi kebijakan ini tidak hanya terbatas padaperwujudan secara riil kebijakan tersebut, melainkan juga mempunyaidaitan dengan konsekuensi atau dampak-dampak yang akan nampak padapelaksanaan kebijakan tersebut dirasakan".

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mencoba mengkaji lebih mendalam dan menganalisa lebih lanjut melalui salah satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul :**“Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Riau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk melakukan dan mengarahkan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “ Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Program Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau? “

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai upaya dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sebagai upaya alternatif bagi pelaksanaan program rumah sederhana layak huni.